

KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 87 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 27 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan selanjutnya disingkat UPT PPI, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPI pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendaratan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

BAB III**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu****Kedudukan****Pasal 3**

- (1) UPT PPI berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
- (2) UPT PPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak di 2 (dua) wilayah, yaitu :
 - a. Pusat Pendaratan Ikan Besuki;
 - b. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo.
- (2) UPT PPI Besuki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berkedudukan di Kecamatan Besuki, meliputi :
 - a. Pusat Pendaratan Ikan Banyuglugur Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Pusat Pendaratan Ikan Besuki Desa Pesisir Kecamatan Besuki;
 - c. Pusat Pendaratan Ikan Ketah Desa Ketah Kecamatan Suboh;
 - d. Pusat Pendaratan Ikan Bungatan Desa Bletok Kecamatan Bungatan;
 - e. Pusat Pendaratan Ikan Kilensari Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
 - f. Pusat Pendaratan Ikan Somangkaan Desa Kilensari Kecamatan Panarukan;
 - g. Pusat Pendaratan Ikan Gelung Desa Gelung Kecamatan Panarukan;

- h. Pusat Pendaratan Ikan Kalbut Desa Semiring Kecamatan Mangaran;
 - i. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung Pecinan Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran;
 - j. Pusat Pendaratan Ikan Tanjung Kamal Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran.
- (3) UPT PPI Pondok Mimbo sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan Banyuputih, meliputi:
- a. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih;
 - b. Pusat Pendaratan Ikan Bugeman Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih;
 - c. Pusat Pendaratan Ikan Sukorejo Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih;
 - d. Pusat Pendaratan Ikan Pandean Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih;
 - e. Pusat Pendaratan Ikan Agel Desa Agel Kecamatan Jangkar;
 - f. Pusat Pendaratan Ikan Kumbang Sari Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar;
 - g. Pusat Pendaratan Ikan Jangkar Desa Jangkar Kecamatan Jangkar;
 - h. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Langgar Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus;
 - i. Pusat Pendaratan Ikan Landangan Desa Landangan Kecamatan Kapongan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang teknis operasional pengelolaan pusat pendaratan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT PPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan;

- b. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pengelolaan pusat pendaratan ikan dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
- d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkantoran.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PPI, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT PPI pada Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pendaratan ikan dan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT PPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Pusat Pendaratan Ikan;

- b. pelaksanaan pengelolaan pusat pendaratan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi pusat pendaratan ikan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta;
- e. pemberdayaan nelayan, organisasi nelayan, organisasi swasta dan lembaga lainnya sebagai penyelenggara pelelangan ikan;
- f. penyusunan data statistik, memantau pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- g. pelaksanaan pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- i. pengevaluasian hasil kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendaratan ikan ;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - b. melakukan penyediaan, mengelola dan menginventarisir serta melaksanakan perawatan sarana dan prasarana pusat pendaratan ikan;
 - c. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
 - d. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan, serta menghimpun dan menyusun laporan kegiatan Pusat Pendaratan Ikan;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Pusat Pendaratan Ikan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT PPI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perikanan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT PPI ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT PPI wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perikanan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT PPI berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT PPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT PPI wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT PPI mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 28

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 30 DEC 2016

Nomor : 87 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDARATAN IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

